



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 13 Mei 2020

Nomor : 440/Dinkes/1059
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB)


Kepada :
Yth. **1. BUPATI KAMPAR**
2. BUPATI PELALAWAN
3. BUPATI SIAK
4. BUPATI BENGKALIS
5. WALIKOTA DUMAI
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/308/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), disampaikan kepada Saudara Bupati/Walikota sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diharapkan kepada Bupati/Walikota melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
2. Bahwa untuk efektif dan efisien Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dipersiapkan Peraturan Gubernur dengan melibatkan instansi terkait antara lain Kejaksaan Tinggi Riau, Kepolisian Daerah Riau, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dan Biro Hukum Setda Provinsi Riau. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bagian Hukum bersama instansi terkait mempelajari Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease*(COVID-19) di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai (*terlampir*), dan apabila ada hal-hal yang bersifat kekhususan bagi wilayah saudara dapat menyusun Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota tersendiri.
3. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), direncanakan di mulai pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 bersamaan dengan perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru agar sejalan penerapannya untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama diucapkan terimakasih.



GUBERNUR RIAU
Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Provinsi Riau,

SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Forkompinda Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
6. Ketua DPRD, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis dan Kota Dumai di Tempat.